

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan dengan dukungan perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan semakin meningkat. Tidak hanya itu, masyarakat semakin paham bahwa diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah hak fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, politik yang dianut dan tingkat sosial ekonominya. Definisi tentang kesehatan telah dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, dimana kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Mengingat pentingnya kesehatan terhadap penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang pembangunan nasional, pemerintah bersama dengan masyarakat Indonesia mengadakan upaya Kesehatan.

Upaya kesehatan harus dilakukan melalui pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) secara terpadu, terintegrasi serta berkesinambungan untuk memelihara dan mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam rangka merealisasikan upaya kesehatan ini, diperlukan peran, campur tangan dan kerja sama dari setiap tenaga kesehatan.

Menurut Undang Undang Nomor 36 tahun 2014, tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta

memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara maksimal agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sebagai salah satu kelompok tenaga kesehatan juga turut berperan mewujudkan upaya kesehatan melalui sarana yang memadai seperti apotek.

Apotek merupakan tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 51 tahun 2009, pekerjaan kefarmasian meliputi pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sebagai tolak ukur dan langkah untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dengan salah satu tujuan utama adalah untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional. Tidak hanya berlandaskan pada standar yang telah ditetapkan, keberhasilan dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek yang tidak berorientasi pada obat (*drug oriented*) melainkan berorientasi kepada pasien (*patient oriented*) didukung dengan ketersediaan sumber daya kefarmasian yang kompeten.

Untuk dapat mempersiapkan para calon apoteker yang berkualitas, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek secara langsung. Pembekalan ini dilakukan sebagai ajang pelatihan calon apoteker untuk menerapkan ilmu yang diperoleh, memahami setiap kegiatan dan menyelesaikan masalah yang dapat timbul dalam mengelolah suatu apotek. Kegiatan dilaksanakan mulai dari tanggal 30 Mei 2022 hingga 02 Juli 2022 di berbagai Apotek salah satunya Apotek Bagiana dibawah pengawasan apt. Dini Retnowati, S.Farm. selaku Apoteker Penanggung Jawab dan apt. Achmad Fachrurrozi, S.Farm. serta apt. Tri Arini, S.Farm. selaku Apoteker Pengelola Manajemen Apotek Bagiana.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana adalah:

1. Memberikan gambaran kepada calon apoteker tentang bagaimana peran, tugas, dan fungsi apoteker di Apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup serta keterampilan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana adalah:

1. Mengetahui dan memahami peran, tugas serta fungsi apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman yang dapat diimplementasikan langsung.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang Apoteker dengan sikap profesional yang mampu bertindak dan membuat keputusan tepat terkait pekerjaan kefarmasian.